



IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1833

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua Yayasan "Berkah Rojiyyah Persada" Jl. Brigjend Piola Isa Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Nomor : 004/YBRP/Gtlo/V/2026 Tanggal 4 Mei 2026 Perihal Surat Permohonan Pergantian Pengurus Satuan Pendidikan Nonformal PKBM Iloheluma THB. Berdasarkan hasil verifikasi dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "Iloheluma THB"**
Alamat : Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) dan Kursus
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Pengelola : - Kepala : Sri Hayati Rasyid, S.M.
- Sekretaris : Wahyu M. Rasyid, S.Kom.
- Bendahara : Ir. Ronny Nento, M.M.

Dengan adanya surat izin operasional ini, maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan NonFormal yang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka PKBM wajib mengikut sertakan warga belajar pada Ujian Kesetaraan (UK) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
2. Lembaga Satuan Pendidikan NonFormal Menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan NonFormal.
3. Segala bentuk kegiatan Lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan NonFormal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (SPNF PKBM) diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 04 Juni 2030.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 11 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. ABD. WARIS, S. Pd, M.Pd

yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

